

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 sebagai konstitusi negara dalam Pasal 28 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak, namun sampai saat ini tindak pidana perdagangan orang masih saja terjadi, bahkan angkanya masih terus meningkat. Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan orang, mulai dari aturan hukum telah dibuat untuk mencegah dan mengatasi perdagangan orang, akan tetapi perdagangan orang tetap saja berlangsung. *Human Trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut data yang ditemukan dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan manusia dunia. Beberapa contoh perdagangan orang yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Seorang warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) berinisial EP (18) menjadi korban perdagangan orang di Serawak, Malaysia. “Berdasarkan pengakuan korban, dia telah ditipu oleh pelaku bernama Yusrianto dengan berjanji akan menikahnya, dan pelaku mengaku memiliki tabungan yang banyak di bank,” ucap Raden. Pelaku mengajak korban jalan-jalan di daerah Temajuk, Sambas. “Korban mengikuti ajakan

pelaku, namun ternyata ternyata tidak dibawa ke objek wisata  
Temajuk seperti



yang dijanjikan sebelumnya, melainkan korban langsung dibawa ke agen pekerja migran ilegal di Kuching, Malaysia, untuk bekerja di sebuah pabrik kayu.

(<https://regional.kompas.com/read/2022/03/02/130506178/dijanjikan-menikah-warga-kalbar-malah-jadi-korban-perdagangan-orang-di>, Diakses pada tanggal 5 maret 2022).

2. KOMPAS.com - LL (17) gadis asal Makassar berhasil melarikan diri dari sebuah wisma saat hendak dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Maluku Tenggara. Kasus tersebut berawal saat LL memiliki masalah keluarga. Pada November 2020, salah satu rekannya mengenalkan LL dengan Firza yang menjanjikan pekerjaan. Mereka bertemu di tempat karaoke dan Firza menawarkan pekerjaan sebagai pendamping pelanggan karaoke. LL menerima pekerjaan tersebut karena Firza memastikan gadis 17 tahun itu tidak dipekerjakan sebagai PSK, LL dibawa ke wisma dan foto LL dikirimkan ke pelanggan di Maluku Tenggara. Setelah menyadari dirinya hendak dijadikan sebagai PSK, LL memutuskan untuk melarikan diri dan setelah berhasil melarikan diri, LL melaporkan kasus tersebut ke kepolisian pada 10 Desember 2020.

(<https://regional.kompas.com/read/2020/12/24/11180031/soal-human-trafficking-gadis-17-tahun-di-makassar-hendak-dijadikan-psk-dan?page=2>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2022.)

Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian korban perdagangan manusia adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sejak tanggal 19 April 2007 yang lebih berfokus pada tindak pidananya. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut saat ini belum optimal dalam meredakan rasa kekhawatiran dan keadilan masyarakat, karena walaupun secara

normatif sudah memiliki poin yang tepat dalam memberikan sanksi terhadap pelaku maupun menangani hak korban kejahatan, namun Undang-Undang tersebut belum efektif untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang saat ini, untuk itu diperlukan adanya politik hukum.

Politik hukum dalam hal pembentukan undang-undang merupakan kajian yang sangat menarik karena politik hukum dapat melihat bagaimana seharusnya sebuah undang-undang dikatakan efektif. Undang-Undang yang efektif adalah undang-undang yang merespon keinginan masyarakatnya. Salah satu pakar politik hukum di Indonesia adalah Mochtar Kusumatmadja. Mochtar Kusumaatmadja (2002: 2-3) dalam teorinya mengenai hukum pembangunan, “Negara Republik Indonesia dalam kebijaksanaan hukumnya menganut teori hubungan,” yaitu kebijakan hukum berupa pembentukan perundang-undangan merupakan komponen yang penting bagi pembangunan hukum Indonesia karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan peraturan hukum tertulis sebagai sumber utama kaidahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan mengkaji lebih dalam penanganan TPPO dengan judul “Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah efektif menanggulangi tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam *ius constituendum*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, methodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Adapun tujuan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tujuan penelitian tesis ini adalah ingin mengetahui dan mencari jalan keluar dari permasalahan pembentukan undang-undang, sehingga masyarakat mendapat manfaat dari Undang-Undang yang dihasilkan oleh pemerintah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah efektif menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
2. Mengetahui dan mengkaji kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan tindak pidana perdagang orang dalam *ius constituendum*.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang politik hukum agar dapat menjadi bahan refrensi bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam, khususnya membantu mengenai sumber hukum penanggulangan *human trafficking*.
  - b. Menjadi tambahan literatur yang ada, bagi yang hendak mempelajari politik hukum pidana.
2. Keaslian Penelitian
  - a. Untuk Masyarakat  
Memberikan suatu kontribusi ataupun sumbangan bagi ilmu pengetahuan, terutama mengenai pentingnya pemahaman

tentang penerapan politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

b. Untuk Pemerintah

Memberikan masukan bagi badan legislatif dalam membuat kebijakan hukum yang efektif mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah karya asli penulis, bukan merupakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Fokus kajian tesis ini adalah bagaimana politik hukum kebijakan yang sudah dibuat pemerintah Indonesia efektif untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Beberapa penelitian telah terlebih dahulu dilakukan berkaitan dengan topik Penulis, yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam penelitian ini.

1. M. Antonius Van Padua mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian skripsi pada tahun 2009 dengan tema penelitian “Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Mengatasi Kejahatan Perdagangan Anak di Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam mengatasi kejahatan perdagangan anak di Indonesia, hasil penelitiannya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 belum efektif, dan memberi saran terhadap pemerintah untuk menerapkan dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya tindak pidana dalam perdagangan anak. Perbedaan

dengan penelitian penulis adalah, penulis tidak hanya berfokus kepada perdagangan anak di Indonesia namun juga Tindak Pidana Perdagangan Orang secara keseluruhan, serta politik hukum pidananya.

2. Mawardi pada tahun 2020 menerbitkan artikel di Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 2 Universitas Mataram yang berjudul “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia”. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah cukup baik untuk menangani tindak perdagangan orang, dimana korban berhak mendapat kompensasi dan ganti rugi dari pelaku. Sedangkan menurut penulis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum efektif karena masih tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini, serta penulis membahas Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana undang-undang seharusnya seperti apa (*Ius Constituendum*) dan apakah pembentukan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 sudah efektif menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan dengan tujuan pembentukan Undang- Undang tersebut.
3. Sartika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2020 menulis skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007”, yang

membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku dan juga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada politik hukum pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta latar belakang masih tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## F. Landasan Teori

### 1. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan suatu kajian didalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Hukum merupakan elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainnya khususnya politik. Politik mempengaruhi hukum pada saat pembentukannya sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum saat berlakunya. Menurut Mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum dapat disimpulkan sebagai suatu garis kebijakan hukum yang diterapkan pada suatu Negara.

Menurut Padmo Wahjono (Jakarta: Rajawali, 2010) Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, sedangkan Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengeskpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan. Berdasarkan dua pengertian yang diberikan oleh para ahli, maka politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur rakyatnya melalui pembangunan hukum yang sistematis untuk mencapai tujuan



bersama dalam bernegara. Dalam prakteknya politik hukum selalu diidentikan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat negara mencapai tujuannya.

Dalam perspektif Satjipto Raharjo (Jakarta: Rajawali, 2010), politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, sedangkan Sunarti Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional menjelaskan bahwa politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan dilain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita sosial dan politik hukum internasional. Hal ini artinya politik hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh masyarakat negara didalamnya, namun pembangunan hukum juga dipengaruhi oleh politik hukum internasional Negara-negara kuat dan pembangunan teknologi. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Teori politik hukum, yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh para legislator merupakan hasil produk politik, karena dalam hal ini hukumlah yang terpengaruh oleh politik dalam pembentukannya. Tarik menarik kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang disebut dengan konfigurasi politik. Pada dasarnya produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga pembuat aturan undang-undang ditentukan oleh konfigurasi politik yang digunakan pada saat pembentukannya, jika dalam pembentukan undang-undang digunakan konfigurasi politik hukum demokratis, maka undang-undang yang dihasilkan adalah kebijakan undang-undang yang responsif dan mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika pembentukan undang-undang tersebut

menggunakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan akan respresif yang sewenang-wenang dalam berlakunya, dan cenderung undang-undang seperti ini menjadi musuh bersama dalam masyarakat.

- b. Penelitian ini akan menggunakan teori pembentukan undang-undang yang patut atau baik. berdasarkan pendapat A Hamid Attamimi (Jimly Asshiddiqie,2010:125) Undang-Undang adalah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam pembentukan sebuah undang-undang yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dan materi muatan undang-undang tersebut harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat berlaku berkelanjutan.
- c. Teori pembangunan hukum yang berasal dari teori Lawrence M. Friedman (Lawrence W. Friedman Jakarta; Tatanusa; 2001; 23). Efektifitas sebuah undang-undang akan bisa berjalan jika berjalan seimbang dengan tiga elemen pembangunan hukum yaitu undang-undang harus didukung oleh struktur hukum yang baik dalam eksekutif yang menjalankan undang-undang tersebut. Kedua, budaya hukum yaitu pembentukan undang-undang harus disesuaikan dengan budaya hukum dalam masyarakat yang diaturnya. Ketiga, substansi hukum yang tepat dan jelas dalam suatu undang-undang yang dibentuk.
- d. Teori efektifitas yang berasal dari Surjono Soekamto, dimana efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
  - 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

## 2. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Michael, 2018).

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011, Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## G. Batasan Konsep

1. Politik hukum pidana menurut Barda Nawawi (Semarang: Pustaka Magister, 2012), pada intinya bisa dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia. Istilah ‘politik hukum pidana’ dapat pula disebut ‘kebijakan hukum pidana’. Istilah ‘kebijakan’ diambil dari istilah ‘*policy*’ (Inggris) atau ‘*politiek*’ (Belanda). Dalam kepustakaan asing istilah ‘politik hukum pidana’ ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ‘*penal policy*’, ‘*criminal law policy*’ atau ‘*strafrechtpolitiek*’. Politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.

## H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian secara yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum, dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis (Zainudin Ali; 2016; 24). Penulis dalam

penelitian ini, menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum primer sehingga penelitian ini dikatakan penelitian normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya (Peter Mahmud Marzuki; 2015; 133). Pada penelitian Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam pendekatan ini didapatkan hasil yang lebih akurat untuk menganalisis suatu keharusan dalam undang-undang yang tidak dilaksanakan.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu penulis juga mengambil bahan hukum primer lain yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang “Tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional” dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup seluruh materi yang berhubungan dengan politik hukum dan tindak pidana perdagangan orang baik berupa buku, majalah, surat kabar, dan bacaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengambilan Data dan Analisis Data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data, penulis menggunakan studi pustaka, dalam hal ini penulis melakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga dari uraian tersebut dapat diambil suatu simpulan terhadap pokok bahasan yang diteliti.

#### 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menjadi 5 bagian yaitu:

- a. Bab I pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian.
- b. Bab II isi, berisi tinjauan pustaka, berisi tinjauan umum mengenai politik hukum pidana dan tindak pidana perdagangan orang. Landasan teori yaitu politik hukum dan teori perundang-undangan.
- c. Bab III metode penelitian, berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, data, cara pengumpulan data, analisis hukum dan proses berpikir atau prosedur bernalar.
- d. Bab IV hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian beserta pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang diteliti. Antara lain:
  - 1) Membahas dan menganalisis rumusan masalah pada nomor 1 yaitu apakah keberadaan *ius constitutum* yang

terkait dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang.

- 2) Membahas dan menganalisis rumusan masalah pada nomor 2 yaitu bagaimana kebijakan formulatif terhadap upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam *ius constituendum*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

